



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 TAHUN 2005

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA
PEMIMPIN NEGARA-NEGARA ASEAN, PEMIMPIN NEGARA-NEGARA LAIN,
DAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI
PENANGGULANGAN BENCANA AKIBAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah akan menyelenggarakan Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-Negara ASEAN, Pemimpin Negara-Negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Bencana Akibat Gempa Bumi dan Tsunami di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005
 - b. bahwa dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Bencana Akibat Gempa Bumi dan Tsunami
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA ASEAN, PEMIMPIN NEGARA-NEGARA LAIN, DAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGGULANGAN BENCANA AKIBAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Bencana Akibat Gempa Bumi dan Tsunami yang selanjutnya disebut Panitia Nasional
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

Pasal 2

(1)

Panitia Nasional mempunyai tugas :

1. Melakukan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Bencana Akibat Gempa Bumi dan Tsunami yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005 dengan sebaik-baiknya; sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.
2. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional bertanggung jawab kepada Presiden

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Susunan Keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut :

(1) Tim Pengarah terdiri dari :

1. Wakil Presiden
2. Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
4. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian

(2) Tim Penasehat terdiri dari :

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Sosial
3. Menteri Pekerjaan Umum
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
7. Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(3) Tim Pelaksana terdiri dari :

1. Ketua Pelaksana : Menteri Luar Negeri
2. Wakil Ketua Pelaksana : Menteri Sekretaris Negara
3. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri
4. Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Negara Bidang Administrasi
5. Bidang Substansi

Ketua	: Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua I	: Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua II	: Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri
6. Bidang Acara dan Persidangan

Ketua	: Direktur Jenderal Multilateral Ekubang, Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua I	: Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri

- Wakil Ketua II : Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB,
Departemen Luar Negeri
7. Bidang Media dan Humas
- Ketua : Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional,
Departemen Luar Negeri
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Administrasi Menteri,
Departemen Luar Negeri
- Wakil Ketua II : Direktur Informasi dan Media,
Departemen Luar Negeri
8. Bidang Pengamana
- Ketua : Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia
- Wakil Ketua I : Deputi Operasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia
- Wakil Ketua II : Direktur Keamanan Diplomatik, Departemen Luar Negeri
9. Bidang Protokol dan Konsuler
- Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,
Departemen Luar Negeri
- Wakil Ketua I : Direktur Protokol,
Departemen Luar Negeri
- Wakil Ketua II : Kepala Biro Protokol, Sekretaris Presiden
10. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik
- Ketua : Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkapan,
Departemen Luar Negeri
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Umum, Sekretariat Negara
11. Bidang Administrasi dan Keuangan
- Ketua : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Keuangan, Departemen Luar Negeri
- Wakil Ketua II : Kepala Biro Anggaran I, Sekretaris Presiden
12. Sekretariat
- Ketua : Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan Direktorat Jenderal ASEAN,
Departemen Luar Negeri
- Wakil Ketua I : Kepala Bagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang,
Sekretariat Negara

Pasal 5

Untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas sehari-hari :

- (1) Bidang Substansi, Bidang Acara dan Persidangan, serta Bidang Media dan Humas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memperhatikan arahan teknis Ketua Pelaksana Panitia Nasional
- (2) Bidang Pengamanan, Bidang Protokol dan Kosnuler, Bidang Akomodasi dan Dukungan

Logistik, serta Bidang Administrasi dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memperhatikan arahan teknis Wakil Ketua Pelaksana Panitia Nasional.

Pasal 6

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi Panitia Nasional untuk kegiatan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Pertemuan Khusus Para Pimpinan Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Bencana Akibat Gempa Bumi dan Tsunami yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Luar Negeri Tahun Anggaran 2005

Pasal 7

Panitia Nasional menyampaikan laporan mengenai persiapan dan hasil-hasil penyelenggaraan Pertemuan Khusus Para Pimpinan Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Bencana Akibat Gempa Bumi dan Tsunami yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005 kepada Presiden.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Panitia Nasional.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lombok V Nahattands